



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 52-K/PM I-02/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **TEUKU M. ALEX PRATAMA.**
Pangkat/NRP : Pratu/3104520341283.
J a b a t a n : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 17 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibongat Kisaran.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 di Ma Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 126/KC selaku Anikum Nomor : Kep/12/I/20103 tanggal 09 Januari 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/14/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/20/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan hingga sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.
4. Kadilmil I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-39/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
5. Kadilmilti I Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-69/PMT I/AD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **DAPOT SITUMORANG**
Pangkat/NRP : Kopda/31000053580778
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 2 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibongat Kisaran.

Terdakwa-2 ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 di Ma Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 126/KC selaku Ankum Nomor : Kep/12/I/20103 tanggal 09 Januari 2013.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/14/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/20/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan hingga sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.

4. Kadilmil I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-39/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

5. Kadilmilti I Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-69/PMT I/AD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap	: DOMANI
Pangkat/NRP	: Kopda/31010039151181
J a b a t a n	: Ta Kima
Kesatuan	: Yonif 126/KC
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane, 12 Nopember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 126/KC Sibongat Kisaran.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 di Ma Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 126/KC selaku Ankum Nomor : Kep/12/I/20103 tanggal 09 Januari 2013.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/14/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/20/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan hingga sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.

4. Kadilmil I-02 Medan Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-39/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

5. Kadilmilti I Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-69/PMT I/AD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dealam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2013, Nomor : Kep/18/III/2013 dan Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/AD/K/I-02/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/52/PM I-02/AD/IV /2013 tanggal 1 April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
5. Jawaban Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/AD/K/I-02/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya mohon kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok :

Terdakwa I : Penjara selama 6 (enam) tahun potong masa penahanan sementara.

Terdakwa II : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan sementara.

Terdakwa III : Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Masing-masing dipecat dari dinas Militer dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar photo barang bukti,

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 An. Kopda Dapot Situmeang Cs. 2 (dua) orang,

c) 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan Nomor : 470/08/1012/I/2013 tanggal 10 Januari 2013,

d) 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM An. Sdri. Sri Hartatik.

Mohon dilekatkan dalam berkas.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,

b) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, Point a dan b mohon agar dirampas untuk dimusnakan

c) 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru,

d) 1 (satu) buah kemeja warna biru,

e) 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S3850, merk Mito type E1 dan merk Nokia type RM 625,

Point c,d,e mohon agar dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Tedakwa III.

F) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM, mohon dirampas untuk negara.

e. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya :

Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai berikut :

ANALISA YURIDIS TERHADAP DAKWAAN ODITUR DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR

1. Pembuktian Unsur Ke-1 : **"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**.

Pada bagian ini Kami akan menanggapi pembuktian unsur kesatu **"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, Untuk membuktikan unsur ini Oditur Militer dalam surat tuntutannya halaman 11 alinea pertama pada point 2 telah menguraikan sebagai berikut :

2. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib berkumpul dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bertanya kepada Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang mau minum apa pada malam tahun baru dan dijawab **"Minum bir"** kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut.

3. Bahwa Kami Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pembuktian unsur tersebut, karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku peserta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal sebagai Pasal **Turut Serta/Penyertaan melakukan tindak pidana (deelneming)**. Bentuk deelneming menurut ketentuan tersebut adalah :

- a. Yang melakukan (*Plegen*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)
- c. Yang turut serta melakukan (*Medeplegen*)

Oditur Militer dalam Dakwaannya maupun dalam pembuktian "unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sama sekali tidak menjelaskan tentang kualifikasi peran Terdakwa I dan Terdakwa II, apakah sebagai yang melakukan (*Plegen*), Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) atau yang Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*). Hal ini tentu saja sangat tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara dan hukum materiil karena hal tersebut sangat membingungkan dan akan menyulitkan Para Terdakwa untuk melakukan pembelaan dirinya.

Jika diasumsikan menurut Oditur bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan sebagai YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, maka jika dihubungkan dengan fakta persidangan hal ini sama sekali tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa jika diasumsikan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberi persetujuan uangnya tersebut untuk membeli shabu, maka secara hukum Terdakwa I dan Terdakwa II belum memenuhi syarat sebagai YANG TURUT SERTA MELAKUKAN.

2) Bahwa *Mededaderschap* (bentuk turut serta sebagai pembuat) terjadi apabila beberapa orang melakukan bersama-sama suatu delik dan setiap peserta harus memenuhi **semua unsur yang ditentukan bagi si Pembuat**.

3) Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA halaman 623 alinea kedua menyatakan bahwa "Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan. Oleh karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*".

4) Berdasarkan pendapat tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sama sekali tidak melakukan kerjasama yang lengkap karena mereka tidak ikut melakukan transaksi jual beli shabu tersebut. Dalam hal seperti ini Terdakwa II dan Terdakwa III hanya sebagai orang yang telah memberikan pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Maka sangat jelas bahwa antara “Terdakwa-I dengan Terdakwa-III selaku yang memberikan uang 50 ribu rupiah untuk membeli Bir tidak ada kesamaan kehendak karena Terdakwa III sama sekali tidak menghendaki pembelian shabu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyatakan bahwa unsur pertama “**Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**” TIDAK TERPENUHI.

2. Pembuktian Unsur Ke-3 : “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para saksi serta alat bukti di persidangan terungkap fakta hukum di persidangan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib kembali keasrama Sibogot dan ketika tiba di depan penjagaan ternyata Terdakwa-1 sudah ditunggu oleh Pasi Intel Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 dipanggil masuk kedalam teras penjagaan selanjutnya badan Terdakwa-1 digeledah oleh Pasi Intel dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa-1.

b. Bahwa Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-1 memanggil Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian sama-sama menghadap Saksi-1 dibelakang kantor kesehatan Yonif 126/KC. Setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk apa memberikan uang kepada Terdakwa-1 dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membeli **minuman bir**, namun ketika Saksi-1 menunjukkan shabu-shabu yang ditemukan pada saat menggeledah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mengakuinya, kemudian Saksi-1 menindak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan “sikap tobat”. Bahkan menurut pengakuan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Saksi-1 juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dibagian pipi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, memukul dengan gagang sapu dan mencambuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan selang air.

c. Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 disiksa oleh Saksi-1, maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dipaksa mengakui bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah memberikan uang kepada Terdakwa 1 untuk membeli shabu-shabu padahal sebelumnya akan dibelikan **minuman Bir**. Dan selanjutnya setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan di sel Batalyon selama 3 hari sebelum diserahkan ke Dansubdenpom I/1-4 Kisaran.

d. Bahwa benar barang bukti Narkotika berupa rokok dan 1 bungkus kecil plastik putih les merah shabu-shabu tersebut selama 3 hari disimpan oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi-1 Kapten Inf Eko Majlistyawan di ruang kerjanya tanpa disertai berita acara serah terima (surat tanda terima) dari Terdakwa-1 kepada Saksi-1, dimana secara hukum sebenarnya Saksi-1 tidak berhak memegang/menyimpan Narkotika berupa shabu-shabu di dalam 1 bungkus kecil plastik putih les merah karena tanpa disertai kewenangan dari pihak yang berwenang, sehingga barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu yang diserahkan ke POM atau diperlihatkan di Hadapan Majelis Hakim adalah sangat diragukan kebenarannya milik para Terdakwa.

e. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Penyidik POM maupun Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Sdr. Dani atau Sdri. Djon. M (Minol), dan hanya menurut pengakuan Terdakwa I saja, bahwa Terdakwa I membeli Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. Dani atau Sdri. Djon M (Minol).

f. Menurut kami, secara hukum untuk membuktikan unsur “**Membeli**” sebagaimana tuntutan Oditur Militer, pengakuan Terdakwa I saja tidak cukup bukti untuk membuktikan kebenaran materiil bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika berupa shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dani atau Sdri. Djon. M (Minol), tanpa menghadirkan atau berdasarkan keterangan Sdr. Dani atau Sdri. Djon. M (Minol).

g. Bahwa keterangan Terdakwa I yang menyatakan memperoleh Narkotika shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dani atau Sdri. Djon. M (Minol) adalah rekayasa atau keterangan bohong, dan perlu kami tekankan bahwa keterangan Terdakwa I diberikan tidak dibawah sumpah. Dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memungkinkan bahwa **Sdr. Dani** atau **Sdri. Djon. M (Minol)** yang dikatakan oleh Terdakwa I adalah hanya sekedar **TOKOH FIKTIF** belaka yang sengaja dibuat-buat Terdakwa I.

h. Kemungkinan juga bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa I kuasai atau shabu-shabu tersebut telah dalam penguasaan Terdakwa I sebelum menerima uang dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3.

i. Kami tegaskan sekali lagi bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian materiil atau kebenaran materiil, sehingga dengan tidak adanya keterangan **Sdr. Dani** atau **Sdri. Djon. M (Minol)** dalam persidangan, maka unsur "**Membeli**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyatakan bahwa unsur ke-3 "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**" TIDAK TERPENUHI.

TANGGAPAN TENTANG DENDA Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Bahwa dalam Tuntutannya Oditur juga menuntut Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Bahwa tuntutan Oditur menyangkut denda tersebut telah mencerminkan bahwa Oditur adalah penganut aliran **Legisme yang demi kepastian hukum** setiap aturan undang-undang harus ditegakkan kendatipun secara nyata sangat mengusik rasa keadilan.

Terdakwa dan keluarga saat ini sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari gaji yang relatif kecil. Denda sejumlah lima ratus juta rupiah sangat-sangat banyak bagi Terdakwa. Dengan demikian tidak adil dan tidak patut jika Terdakwa dihukum untuk membayar denda sebagaimana Tuntutan Oditur tersebut.

Menurut Kami Penasehat Hukum sepatutnya kita penegak hukum tidak "kekeh" dengan aturan yang diatur dalam UU yang nyata-nyata telah "memporak-porandakan keadilan".

Mencermati perkembangan penegakan hukum akhir-akhir ini, para penegak hukum pada umumnya telah "meninggalkan" aliran positifisme atau legisme yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa "**Jika terjadi konflik antara kepastian hukum dengan keadilan, maka keadilan yang harus dimenangkan**". **Rakernas para Hakim tahun 2003 sependapat dengan pendapat mantan hakim Agung tersebut. Rancangan KUHP baru juga menegaskan tentang hal tersebut.**

Sejalan dengan pendapat tersebut, **Profesor Satjipto Raharjo** menyatakan bahwa para penegak hukum bukanlah sarjana Undang-Undang akan tetapi Sarjana Hukum. Oleh karenanya penegak hukum tidak boleh "**dipenjara**" oleh Undang-Undang".

Menurut Bambang Pumomo untuk melengkapi kelemahan "*The Principle of legality*" perlu dilakukan pendekatan konsep norma hukum eksepsional yang bersifat legal, extra legal dan **contra legem** dengan menumbuhkan kembangkan "*The principle of justice*" (Bambang Pumomo, *Partisipasi Masyarakat anti korupsi lebih efektif sesuai dengan fungsi prevensi dan standar penegakan hukum dari pada putusan seremonial di Pengadilan*, Jakarta Hilton Convention Centre, 13 September 2003, halaman 4).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka demi keadilan penegak hukum dibenarkan untuk **MENEROBOS** kekuatan azas legalitas bahkan dalam perkara tertentu dibenarkan untuk melakukan **contra legem** (bertentangan dengan UU) dalam menyelesaikan suatu perkara demi tercapainya rasa keadilan.

TENTANG BARANG BUKTI

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar photo barang bukti.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 an. Kopda Dapot Situmorang Cs 2 (dua) orang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari lurah tebing tinggi kisaran Kec. Kirsan Barat Kab. Asahan Nomor : 470/08/1012/1/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM an. Sdr. Sri Hartatik.

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening les merah berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam).
- b) 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild.
Point a dan b agar dirampas untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru.
- d) 1 (satu) buah kemeja warna biru.
- e) 3 (tiga) buahhandphone masing-masing Merk Samsung type S 3850, Merk Mito Type E1, dan Merk Nokia Type RM 625.
- f) 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM.
Point c, d, e dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3), sedangkan point f dirampas untuk Negara.

Kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa 2 dan 3 sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM dirampas untuk Negara, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan pemeriksaan persidangan sebelumnya bahwa barang-barang tersebut didapat atau diperoleh Terdakwa bukan dari hasil tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

TANGGAPAN TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Oditur Militer dalam surat Tuntutannya menuntut Terdakwa agar dipecat dari dinas militer.

Menurut Kami Penasehat Hukum fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini **terjebak dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.**

Oditur belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya atau melakukan kejahatan lainnya ?

Berdasarkan pengamatan Kami selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang terlibat perkara narkoba yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri Pembahasan ini ini ijinlanlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya"** oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

KEADILAN YANG RESTORATIF

Dewasa ini, dengan adanya Rencana Undang-Undang KUHP dari Pemerintah, para Pakar banyak menelaah bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan haruslah RESTORATIF, sehingga kemudian dikenal istilah **KEADILAN RESTORATIF**, **Pengertian Keadilan Restoratif** dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") yang berbunyi sebagai berikut:

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Istilah **Restorative Justice** merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia belakangan ini dengan istilah **Keadilan Restoratif**. Definisi **Restorative Justice** menurut Black's Law Dictionary, yaitu:

"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders." (Black's Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. "restorative justice").

Dari definisi tersebut di atas, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ("Perma") No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat [1] Perma No. 2 Tahun 2012).

Berkaitan dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2012, menurut Kami Kuasa Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dalam kaitannya perkara yang sedang dihadapi oleh para Terdakwa dapat diselesaikan dengan **Restorative Justice**, dalam artian penerapan pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami adalah kurang tepat, sehingga alangkah bijaksana bilamana Oditur Militer menerapkan pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karena itu, Seyogyanya Oditur Militer lebih melihat dan mengikuti berkembang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi akhir-akhir ini Mahkamah Agung dalam banyak putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara aquo secara langsung tidak ada yang menjadi korban, karena narkoba tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (*Lihat Putusan MARI No. 1600 K/Pid/2009 & Putusan MA RI No. 1386 K/Pid. Sus/2011*). Bahwa seharusnya Oditur Militer lebih tepat menempatkan Terdakwa 2 dan 3 dalam penyalahgunaan narkoba dalam kategori pengguna dan bukan sebagai pengedar. Sebab dengan menempatkan Terdakwa sebagai pengedar tanpa pertimbangan hukum yang tidak cermat, sama halnya dengan "menjerumuskan" Terdakwa ke "dasar jurang yang teramat dalam" atau sama halnya dengan menghukum Terdakwa lebih berat dari perbuatannya serta sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali memperbaiki diri. *Judex factie* seharusnya memperhatikan ketentuan pasal 4 UU Narkotika yang menyebutkan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;*
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan*
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.*

Bahkan dalam konteks tersebut, pengguna narkoba disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana diatas, Mahkamah Agung masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk "**sembuh**" dari penyalahgunaan narkoba tersebut, akan tetapi justru Oditur Militer telah menuntut yang lebih berat dengan mematkan para Terdakwa sebagai pengedar (ic. Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009), sehingga seakan-akan para Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi.

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, bahwa kehadiran kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah. Namun, karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan tuntutan oleh Oditur Militer, maka kami berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
 - 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)
3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya :

Permohonan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya :

Pada prinsipnya sependapat dengan Oditur tentang pembuktian unsur kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM yang dalam tuntutan agar dirampas untuk Negara dan oleh karenanya Penasehat Hukum tidak sependapat dan mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya karena bukan merupakan alat melakukan tindak pidana dan bukan milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon untuk tidak dipecat dari keanggotaan Militer TNI AD.

Bahwa Para tim Penasehat Hukum para Terdakwa menyampaikan nota pembelaannya sebagai berikut:

Tim Penasehat Hukum Terdakwa-1 :

Pada prinsipnya sependapat dengan Oditur tentang pembuktian unsur kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5901 VAM yang dalam tuntutan kami selaku Oditur agar dirampas untuk negara dan oleh Penasehat hukum tidak sependapat dan mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya sehingga karenanya pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa-1 hanya bersifat clementie (permohonan keringanan hukuman) terutama pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Tim Penasehat Hukum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam pledoinya :

1. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui memberi uang kepada Terdakwa-1 untuk membeli shabu adalah karena terpaksa setelah disiksa oleh oleh Pasi Intel Yonif 126/KC yakni Saksi-1 Kapten Inf Eko Majlistyawan Prihantono dengan cara sikap tobat lalu dipukul dengan tangan kosong kemudian dilanjutkan lagi dengan pemukulan menggunakan gagang sapu dan dicambuk menggunakan selang air.
2. Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut selama 3 (tiga) hari disimpan oleh Pasi Intel Yonif 126/KC yakni Kapten Inf Eko Majlistyawan Prihantono di ruang kerjanya tanpa disertai Berita Acara Serah Terima sehingga barang bukti shabu shabu yang diserahkan ke penyidik POM atau diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim adalah diragukan kebenarannya milik para Terdakwa.
3. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan penyidik POM maupun Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Sdr. Dani atau Sdr. Jhon M. Minol sehingga keterangan Terdakwa-1 yang mengatakan membeli shabu dari Sdr. Dani atau Sdr. Minot hanyalah karangan Terdakwa-1 dan Sdr. Dani atau Sdr. Minol tersebut hanyalah tokoh fiktif belaka sehingga dengan tidak adanya keterangan Sdr. Dani atau Sdr. John M Minol dipersidangan maka unsur membeli tidak terbukti.
4. Mengenai denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan menurut Penasehat Hukum sepatutnya kita penegak hukum tidak "kekeh" dengan aturan dalam UU yang nyata nyata telah memporak porandakan keadilan.
5. Mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM yang dalam tuntutan kami selaku Oditur agar dirampas untuk negara dan oleh Penasehat hukum tidak sependapat dan mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa karena berdasarkan pemeriksaan barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan dari hasil tindak pidana.
6. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer menurut pengamatan Penasehat Hukum relatif banyak prajurit terlibat perkara narkoba tidak dipecat nyatanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.
7. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menurut Penasehat hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam perkara ini Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanyalah sebagai orang yang telah memberikan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP.

Mencermati nota pembelaan yang diajukan oleh para tim Penasehat Hukum para Terdakwa menunjukkan kesan kepada kami Oditor bahwa Penasehat Hukum hanya malu-malu mengakui perbuatan para Terdakwa karena Tim dari Penasehat Hukum terikat aturan hanya semata mata untuk kepentingan membela kliennya sehingga fakta-fakta yang sudah nyata terungkap dipersidangan ini diabaikan dan untuk itu perlu kami jelaskan kepada para tim Penasehat hukum sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui memberi uang kepada Terdakwa-1 untuk membeli shabu adalah karena terpaksa setelah disiksa oleh oleh Pasi Intel Yonif 126/KC yakni Saksi-1 Kapten Inf Eko Majlistyawan Prihantono dengan cara sikap tobat lalu dipukul dengan tangan kosong kemudian dilanjutkan lagi dengan pemukulan menggunakan gagang sapu dan dicambuk menggunakan selang air adalah kesimpulan dari Tim Penasehat Hukum. Fakta dipersidangan memang mulanya menurut keterangan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mau mengakui perbuatannya namun setelah Saksi-1 menunjukkan barang bukti yang didapat dari Terdakwa-1, akhirnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya jujur mengakui bahwa ada memberikan uang kepada Terdakwa-1 untuk membeli shabu, dan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 sudah nyata dibantah oleh Saksi-1 dipersidangan ini tidak benar dan hal ini diperkuat lagi adanya surat dari Kepala Rumkit 01.08.01 Kisaran Nomor : B/10/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 atas nama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menyatakan Para Terdakwa di atas sehat jasmani dan rohani atau tidak ada bekas penganiayaan di badan para Terdakwa.

Perlu kami jelaskan kepada para Penasehat Hukum untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa kita tidak harus terikat kepada pengakuan Terdakwa karena didalam pembuktian kita mengenal alat-alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dari urutan penyebutan alat bukti tersebut bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan kepada keterangan Saksi. Pengakuan Terdakwa sudah dibuang di dalam KUHP diganti dengan keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa mempunyai arti yang lebih luas dari pengakuan Terdakwa. Dalam keterangan Terdakwa dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang Terdakwa. pengakuan Terdakwa dahulu merupakan target utama. sehingga dalam praktek pemeriksaan penyidikan sering, terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk mendapatkan pengakuan Tersangka. Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri Terdakwa sendiri. Sekarang dipersidangan saja Terdakwa boleh diam (the night of remain silent). Jika Terdakwa tetap tidak mau menjawab maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti lain.

2. Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut selama 3 (tiga) hari disimpan oleh Pasi Intel Yonif 126/KC yakni Saksi-1 Kapten Inf Eko Majlistyawan Prihantono di ruang kerjanya disertai Berita snps disertai Berita Acara serah terima sehingga barang bukti shabu shabu yang diserahkan ke penyidik POM atau diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim adalah diragukan kebenarannya milik para Terdakwa dalam hal ini perlu dipertanyakan kepada Penasehat Hukum apa urgensinya bagi Saksi-1 menjebak Para Terdakwa justru tindakan Saksi-1 tersebut sudah sesuai dengan bidang tugasnya yakni melakukan kegiatan penyelidikan bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan pengusutan guna memperoleh bahan keterangan dan informasi untuk penyelesaian selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tentang berita acara penyitaan yang dimaksudkan tim Penasehat Hukum tidak dibuat oleh Saks-1 hal tersebut sudah benar karena Berita Acara Penyitaan tersebut adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifatnya pro Yustisia.

3. Keterangan Terdakwa-1 yang mengatakan membeli shabu dari Sdr. Dani dan Sdr. Djon M (Minol) hanyalah karangan Terdakwa-1 dan Sdr. Dani dan Sdr. Djon M (Minol) tersebut menurut Tim Penasehat Hukum hanyalah tokoh fiktif belaka sehingga dengan tidak adanya keterangan Sdr. Dani atau Sdr. John M Minol dipersidangan maka unsur membeli tidak terbukti. dalam hal ini kami ingatkan kembali kepada Tim Penasehat Hukum sesuai fakta dipersidangan sebagaimana kami tunjukkan Surat dari Lurah Tebing Kisaran Nomor : B/470/08/1012/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Sdr. Dani dan Sdr. Djon M (Minol) adalah nyata penduduk Kel. Tebing Kisaran Lingkungan I tetapi sampai dikeluarkan surat tersebut yang bersangkutan tidak berada ditempat atau melarikan diri, jadi penyidik bukan tidak ada upaya untuk menghadirkan orang dimaksud. Periksa Putusan MA No.7 K/Kr/1969 tanggal 22 Nopember 1969 " Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa " bahwa dalam suatu perkara pelaku lainnya tidak diperiksa" tidak dapat diterima. karena untuk memeriksa perkara, Pengadilan tidak perlu diajukannya pelaku lainnya untuk diperiksa". Atau lihat lagi Putusan Mahkamah Agung yang hampir sama dengan perkara yang dihadapi oleh para Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No.52 K/Kr/1959 tanggal 12 Mei 1959 " Bahwa tidak benar kesalahan Terdakwa tidak terbukti karena kawan pelaku pencuri telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai medepleger dari orang mati. karena soal apakah Terdakwa bersama orang lain melakukan tindak pidana yang dituduhkan, harus disandarkan pada tindak pidana itu dilakukan dan apakah hal dimaksud di sidang dapat dibuktikan. Bahwa kawan pesertanya kemudian meninggal dunia tidak mempengaruhi hal tersebut".

4. Mengenai denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan menurut Penasehat Hukum sepatutnyalah kita penegak hukum tidak "kekeh" dengan aturan dalam UU yang nyata-nyata telah memporak-porandakan keadilan justru kami selaku Oditur saat ini yang "terkekeh kekeh" melihat tim Penasehat Hukum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 selaku aparat penegak hukum karena dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 sudah jelas pidananya adalah kumulatif yakni pidana penjara dan denda (lihat putusan MA No. 76 K/Kr/1981 tanggal 30 Januari 1984).

5. Mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903, VAM yang dalam tuntutan kami agar dirampas untuk negara sudah benar dengan mendasari kepada Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi :

Ayat (1) : Narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana dan prekursor narkotika atau yang mengangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara.

Ayat (2) : Dalam hal atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama.

Fakta dipersidangan Sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa-1 sebagai sarana/alat transportasi untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Dani dan Sdr. Dion M (Minol) dan menurut keterangan Terdakwa-1 sepeda motor tersebut bukanlah miliknya tetapi milik tetangganya atas Nama Sdri. Sri Hartatik (pihak ketiga) dan sesuai ketentuan UU apabila Sdri Sri Hartatik beritikad baik meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa-1 bukan untuk kepentingan membeli shabu shabu maka Sdri Sri Hartatik dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Militer ini dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama.

6. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer menurut pengamatan Penasehat Hukum relatif banyak prajurit yang terlibat perkara narkoba tidak dipecah nyatanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik perlu kami tanggap bahwa perkara narkoba adalah tergolong dalam kejahatan extra ordinary crime yang sudah sangat meresahkan di negara ini serta merusak generasi bangsa dan untuk itu perlu diberi sanksi yang tegas yang menimbulkan efek jera supaya tidak dicontoh oleh prajurit lainnya.

7. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menurut Penasehat hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam perkara ini Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanyalah sebagai orang yang telah memberikan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP diatur dalam Bab V KUHP dan dikenal dalam Penyertaan dalam arti sempit. Yang dimaksud dengan Penyertaan yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan sesuai fakta dipersidangan nyata terungkap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memberikan uang kepada Terdakwa-1 masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi setelah acara merayakan tahun baru selesai dan ini dilakukan karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 merasa ketagihan karena sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu demikian juga dengan hasil pemeriksaan Urine para pelaku ini adalah positif yang mengindikasikan kepada kami oditur bahwa para Terdakwa ini sudah ketergantungan kepada Narkoba.

Lihat HR 17 Mei 1943 : jika dua Orang atau lebih pelaku langsung bekerjasama melakukan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang Ahimya melakukan perbuatan penyelesaian.

HR 24 Juni 1935 : Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Berpedoman kepada hal hal yang telah kami uraikan di atas maka nota pembelaan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melalui tim Penasehat Hukumnya telah terbantahkan dengan sendirinya.

Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyidangkan perkara ini agar menolak Seluruhnya nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan mengabulkan tuntutan kami untuk seluruhnya.

4. Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya : Tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Yonif 126/KC Sibogat Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 126 KC dengan pangkat dan jabatan masing-masing sebagai berikut :

1) Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31040520341283 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2). Terdakwa Kopda II Kopda Dapot Situmorang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

3) Terdakwa III Kopda Domami masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

- b. Bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib berkumpul dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bertanya kepada Terdakwa II Kopda Dapot Situmeang mau minum apa pada malam tahun baru dan dijawab "Minum bir" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut.

- c. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bersama dengan anak Terdakwa yang masih berumur 3,5 tahun pergi ke Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903VAM membeli petasan dan trompet untuk anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke Jl. Pramuka Kisaran membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil berwarna bening les merah seharga Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah) dari Sdr. Dani kemudian shabu-shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami yang memberikan uang kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dilihat oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dan merasa curiga atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan pergi kerumah penjagaan menjumpai Saksi Koptu M. Sangkot Rito nga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang sedang melaksanakan tugas jaga dan bertanya kemana tujuan Terdakwa I keluar dari markas dan dijawab bahwa Terdakwa I pergi ke Kisaran membeli petasan n mercon untuk anaknya kemudian Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memberitahukan bahwa jika Terdakwa I pulang nanti agar menjumpai Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan di rumah penjagaan.

e. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib kembali ke asrama Sibogat dan ketika tiba didepan penjagaan ternyata Terdakwa I sudah ditunggu oleh Pasi Intel Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan kemudian Terdakwa I digeledah oleh Pasi Intel dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoema Mild didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.

f. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama diperintahkan oleh Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami kemudian sama-sama menghadap Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dibelakang kantor Kesehatan Yonif 126/KC setelah itu Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk apa memberikan uang kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membeli minuman namun ketika Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan menunjukkan shabu-shabu yang ditemukan pada saat menggeledah Terdakwa I sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III akhirnya mengakui bahwa uang tersebut dikumpulkan untuk membeli shabu-shabu dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa setelah acara menyambut Tahun Baru di Tenda Serbaguna selesai.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa para Terdakwa yang mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu kemudian akan dikonsumsi setelah acara malam tahun baru selesai adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam rumah tahanan Yonif 126/KC selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2013 para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil klip merahberisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoema diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

h. Bahwa terhadap para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2013 dilakukan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan pemeriksaan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas atas dakwaan Oditur Militer tersebut dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum tidak menyatakan eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa-1 didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama M. Ichrom, SH Mayor Chk NRP 636633, Hadi Ismanto, SH Lettu Chk NRP 11090003640183 berdasarkan Surat Perintah Kakumdani/BB Nomor : Sprin/218/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang, bahwa para Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama Herti J. Ambarita, SH Mayor Chk (K) NRP 119600225260667, M. Bilal, SH Kapten Chk NRP 11050027830681, Zulkarnain Siregar, SH Penata Muda Tk. I NIP 030224510 berdasarkan Surat Perintah Kakumdani/BB Nomor : Sprin/42/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Saksi-1 :

Nama lengkap : EKO MAJLISTYAWAN PRIHANTONO; Pangkat/NRP : Kapten Inf/11050037330383 ; Jabatan/Kesatuan : Pasi 1 Intel Yonif 126/KC ; Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 Maret 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Sibogat Kisaran Kab. Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinis di Kesatuan Yonif 126/KC dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.15 Wib di Asrama Kima Yonif 126/KC sedang berada dibawah Tenda Serbaguna dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domani juga sedang duduk dibawah tenda tersebut sedangkan Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dalam posisi berdiri menghadap kearah Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan uang secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi bersama dengan anak Terdakwa I keluar dari Markas melalui penjagaan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Vino.
3. Bahwa Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa I Teuku Muhammad Alex Pratama sehingga Saksi mendatangi Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga yang sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Penjagaan dan bertanya tentang tujuan kepergian Terdakwa I keluar dari markas dan dijawab bahwa Terdakwa ingin membeli mercon untuk anaknya kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga jika Terdakwa I sudah pulang agar menjumpai Saksi kemudian Saksi duduk dirumah penjagaan sambil menonton televisi.
4. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bersama dengan anaknya pada sekira pukul 22.30 Wib kembali ke markas dan setibanya di pintu gerbang penjagaan Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga langsung menjumpai Terdakwa I memberitahukan agar menjumpai Saksi didalam ruang penjagaan selanjutnya Terdakwa I menjumpai Saksi kemudian Saksi bertanya "Darimana Kau" dan dijawab Terdakwa membeli mercon untuk anak Terdakwa.
5. Bahwa Saksi memerintahkan agar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama mengeluarkan isi kantongnya kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan pecahan uang lima ribuan setelah itu Saksi bertanya dimana Terdakwa I menyimpan shabu-shabu karena Terdakwa I baru membeli shabu-shabu namun dijawab oleh Terdakwa I "Siap, tidak ada", kemudian Saksi memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna namun tidak ditemukan shabu-shabu selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa I dengan cara meraba-raba seluruh kantong Terdakwa I dan ternyata juga tidak ditemukan shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi duduk kembali di penjagaan sambil memeriksa helm Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama setelah itu Saksi memegang kembali bungkus rokok Sampoerna dan membalikkan bungkus rokok tersebut dan saat itu Saksi melihat ada les merah plastik dan ketika diamati ternyata bening berisi shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik dan ketika pembungkus rokok sehingga Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I "Apa ini" dan dijawab "Siap" kemudian Saksi memerintahkan agar Terdakwa I mengantar anaknya kerumah kemudian memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Kopda Domani setelah itu sama-sama menjumpai Saksi dibelakang kantor kesehatan.
7. Bahwa Saksi berjalan menuju kebelakang kantor kesehatan yang berada didalam asrama dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa III Kopda Domani sedang duduk disamping tenda serbaguna kemudian Saksi memanggil Terdakwa III dan mengajak kebelakang kantor kesehatan, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama datang lalu Saksi menyuruh Terdakwa I mencari Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang.
8. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib datang menjumpai Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa II untuk apa uang yang diserahkan kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi menunjukkan barang bukti shabu-shabu kepada Terdakwa II sambil berkata "Apa ini" dan dijawab "Narkoba" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I untuk apa Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I dan dijawab "untuk membeli shabu-shabu" setelah itu Saksi menindak para Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 126/KC kemudian Danyon memerintahkan Saksi agar para Terdakwa dimasukkan kedalam rumah tahanan.
9. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib dikantor Siintel Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/KC melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saat itu diketahui bahwa Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Domani memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa I pergi membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jhon M di Jl. Pramuka kota Kisaran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.

10. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib menyerahkan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil klip merah berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 3 (tiga) Hp milik para Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa I ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa III : yang memanggil Terdakwa III bukan Terdakwa I tetapi Saksi sendiri, Terdakwa III tidak secara sembunyi-sembunyi dari dompet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Terdakwa II : selain sikap tobat Terdakwa II juga dipukuli pakai selang dan gagang sapu oleh Saksi sampai mengeluarkan darah.
3. Terdakwa I : setelah mengetahui barang para Terdakwa baru dipukul oleh Saksi I.
4. Terdakwa II : yang memanggil Sersan Romi

Atas bantahan para Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MUHAMMAD SANGKOT RITONGA; Pangkat/NRP : Koptu/31970011200675; Jabatan : Ta Lidik Sintel Kima; Kesatuan : Yonif 126/KC; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 1 Juni 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Sibogat Jl. kapten Piere Tendeau Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonif 126/KC dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib sedang melaksanakan tugas jaga di asrama Sibogat Kima Yonif 126/KC, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM dengan membonceng anaknya selanjutnya Saksi bertanya "mau kemana Lek" dan dijawab bahwa Terdakwa I mau pergi ke Kisaran untuk membeli petasan dan trompet namun tidak lama setelah Terdakwa I pergi maka Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan datang menjumpai Saksi bertanya apakah Terdakwa I ada keluar dari markas dan dijawab ya, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi I apabila Terdakwa I pulang disuruh menghadap Pasi Intel Yonif 126/KC.
3. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib kembali dari Kisaran kemudian Saksi memanggil Terdakwa I agar menghadap Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan di rumah jaga, setelah itu Terdakwa I menghadap Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan kemudian Terdakwa I digeledah seluruh saku dan badan Terdakwa I selanjutnya Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memerintahkan agar Terdakwa I membuka celananya kemudian celana tersebut digeledah oleh Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan, setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan membawa Terdakwa I masuk ke asrama Sibogat.
4. Bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib di bawa ke Ma Yonif 126/KC oleh Dansintel Sertu Darmansyah Sirait, Bamin Sertu Syahrul, Batih Sertu Romi dan pengemudi Pratu Ambiah dengan mengendarai mobil dinas Dankima, kemudian setelah kembali mengambil dari mengantar para Terdakwa maka Sertu Darmansyah Sirait memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama telah ditangkap oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan karena pada saat dilakukan pengeledahan di rumah jaga ternyata Terdakwa I kedapatan memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna sedangkan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domani juga turut terlibat dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan tertangkapnya para Terdakwa maka Saksi pada tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wib atas perintah dari Bamin Sertu Syahrul mengumumkan dengan pengerasan suara agar seluruh personil Kima Yonif 126/KC berkumpul di lapangan volly.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1 Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31040520341283 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "beli apa kita untuk menyambut Tahun Baru" dijawab "Beli tuak saja maksudnya beli shabu" namun Terdakwa III tidak setuju beli tuak tetapi mau membeli Bir selanjutnya Terdakwa II berkara lagi "bukan itu yang dibeli, tetapi shabu-shabu" kemudian Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa III juga setuju saran dari Terdakwa II dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa yang bertugas untuk membeli shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dengan anak Terdakwa yang masih berumur 3,5 tahun pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM dan ketika tiba di depan penjagaan asrama Sibogat Terdakwa permissi pergi ke Kisaran kepada Saksi Kopda Sangkot Ritonga yang sedang melaksanakan tugas jaga untuk membeli petasan dan terompet untuk anak Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Cokro Kisaran membeli petasan dan trompet setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Pramuka menjumpai Sdr. Dani untuk membeli shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Dani pergi ke sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Dani datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan ke dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wib pulang ke asrama Sibogat dan ketika tiba di depan penjagaan ternyata Terdakwa sudah ditunggu oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam teras penjagaan selanjutnya badan Terdakwa diteledah oleh Pasi Intel dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian shabu-shabu tersebut diambil oleh Pasi Intel selanjutnya Terdakwa diperintahkan mengantar anak Terdakwa pulang ke rumah setelah itu menghadap Pasi Intel dibelakang kantor kesehatan asrama Sibogat Yonif 126/KC.
5. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 22.35 Wib menghadap Pasi Intel Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dibelakang kantor kesehatan asrama Sibogat Yonif 126/KC dan ketika tiba ditempat tersebut ternyata sudah ada Dankima Lettu Inf Bahdi S.Ag, Danton Kes Letda Ckm Faisal Lubis, Sertu Syahrul, Sertu Damansyah Sirait, Sertu Romi, Sertu Herdiansyah, Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami menunggu kedatangan Terdakwa.
6. Bahwa ide untuk membeli shabu-shabu tersebut datang dari Terdakwa dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa di rumah Sdr. Dani di Jl. Pramuka Kisaran setelah acara menyambut Tahun Baru selesai.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib bersama dengan Sdr. Dani penduduk Jl. Pramuka Kisaran di daerah Kampung Tengah dilorong-lorong rumah penduduk di Jl. Pramuka Kisaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang

1. Terdakwa Kopda II Kopda Dapot Situmorang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
2. Bahwa para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk-duduk dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama berkata kepada Terdakwa II "Minum apa kita bang, Tahun Baru ini" dijawab "Minum Bir" kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyaranakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli Siputih (shabu-shabu) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut selanjutnya Terdakwa I pergi untuk membeli shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 22.10 Wib pulang ke rumah untuk menidurkan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke Tenda Serbaguna kemudian berdiri di dekat mobil Danyonif 126/KC untuk mendengarkan musik, tidak lama kemudian datang Sertu Romi memanggil Terdakwa agar segera menghadap Pasi Intel Yonif 126/KC dibelakang kantor kesehatan militer dan ketika tiba ditempat tersebut ternyata Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dan Terdakwa III Kopda Domami sudah ada ditempat tersebut menghadap Pasi Intel Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan.
4. Bahwa Terdakwa ditanya oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan untuk keperluan apa patungan memberikan uang kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut untuk membayar hutang kemudian pipi Terdakwa ditampar sebanyak 2 (dua) kali oleh Pasi Intel sehingga Terdakwa akhirnya dengan jujur mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu.
5. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama ternyata telah digeledah badannya oleh Pasi Intel kemudian menemukan shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa I dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa setelah acara menyambut Tahun Baru di Tenda Serbaguna selesai.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini yaitu sekira bulan Juni tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi Bant Yonif 126/KC Pulo Raja pernah mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Darsio di daerah lading/kebun sawit di desa Bangun Kec. Pulo Rakyat Kab. Asahan.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek kecil kemudian ujung kaca pirek dimasukkan ke ujung pipet sedangkan ujung pipet yang satu lagi dimasukkan ke dalam mulut untuk menghisap seteah itu shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis setelah mencair dan berasap maka shabu-shabu tersebut lalu dihisap. Setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka perasaan Terdakwa riang dan enjoi berlebihan.
8. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib ditangkap oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan.

Terdakwa III Kopda Domami :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib sedang duduk dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama datang menjumpai Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk membeli tuak namun Terdakwa tidak setuju membeli tuak tetapi kalau beli Bir Terdakwa mau ikut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang memisikikan kepada Terdakwa "Tidak usah membeli bir, beli shabu saja" dan dijawab "Terserahlah" sehingga Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama langsung mengambil sepeda motor kemudian pergi bersama dengan anaknya ke arah luar dari rumah penjaan untuk membeli shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib duduk dibawah Tenda Serbaguna, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil ke belakang kantor kesehatan oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan sehingga Terdakwa langsung menjumpai Pasi Intel, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama sudah ada ditmpet tersebut.

5. Bahwa Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan bertanya untuk apa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dan dijawab untuk membeli bir kemudian Pasi Intel berkata agar Terdakwa tidak berbohong karena barang bukti sudah dipegang oleh Pasi Intel kemudian Pasi Intel berkata lagi "kalian beli ini kan, saya dapat dari Alex" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil warna klip merah berisikan shabu-shabu sehingga Terdakwa kemudian menjawab bahwa rencana semula adalah untuk membeli bir, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu.

6. Bahwa Terdakwa ditindak oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dengan melakukan Sikap Tobat yaitu dengan cara kepala dilantai dan kaki terbuka dan punggung ke atas kemudian Pasi Intel menyuruh Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang setelah itu pada sekira pukul 23.30 Wib para Terdakwa dimasukkan ke dalam rumah tahanan Yonif 126/KC dan pada saat di dalam rumah tahanan tersebut Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa bahwa shabu-shabu yang ditunjukkan oleh Pasi Intel tersebut diperoleh pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I setelah Terdakwa I pulang dari Kisaran membeli shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk membeli shabu-shabu namun karena uang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama maka Terdakwa akhirnya menyetujui saja uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu.

8. Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 diserahkan ke Sub Denpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 20 Nopember 2012 di desa Dewi Sri Tanjung Kaso Kab. Batubara pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanya 1 (satu) paket kemudian setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut maka Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang, badan terasa kuat, nafsu makan berkurang dan tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar photo barang bukti,
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 An. Kopda Dapot Situmeang Cs. 2 (dua) orang,
 - c. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan Nomor : 470/08/1012/I/2013 tanggal 10 Januari 2013,
 - d. 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM An. Sdri. Sri Hartatik.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild,
 - c. 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru,
 - d. 1 (satu) buah kemeja warna biru,
 - e. 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S3850, merk Mito type E1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merk Nokia type RM 625,

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31040520341283 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Terdakwa Kopda II Kopda Dapot Situmorang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

3. Terdakwa III Kopda Domami masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

4. Bahwa Saksi I kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Yonif 126/KC dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.

5. Bahwa Saksi I pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.15 Wib di Asrama Kima Yonif 126/KC sedang berada dibawah Tenda Serbaguna dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Saksi I melihat Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami juga sedang duduk dibawah tenda tersebut sedangkan Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dalam posisi berdiri menghadap kearah Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Saksi I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan uang secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi bersama dengan anak Terdakwa I keluar dari Markas melalui penjagaan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Vino.

6. Bahwa Saksi I merasa curiga terhadap Terdakwa I Teuku Muhammad Alex Pratama sehingga Saksi I mendatangi Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga yang sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Penjagaan dan bertanya tentang tujuan kepergian Terdakwa I keluar dari markas dan dijawab bahwa Terdakwa ingin membeli mercon untuk anaknya kemudian Saksi I memberitahukan kepada Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga jika Terdakwa I sudah pulang agar menjumpai Saksi I kemudian Saksi I duduk dirumah penjagaan sambil menonton televisi.

7. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bersama dengan anaknya pada sekira pukul 22.30 Wib kembali ke markas dan setibanya di pintu gerbang penjagaan Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga langsung menjumpai Terdakwa I memberitahukan agar menjumpai Saksi I didalam ruang penjagaan selanjutnya Terdakwa I menjumpai Saksi I kemudian Saksi I bertanya "Darimana Kau" dan dijawab Terdakwa membeli mercon untuk anak Terdakwa.

8. Bahwa Saksi I memerintahkan agar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama mengeluarkan isi kantongnya kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan pecahan uang lima ribuan setelah itu Saksi I bertanya dimana Terdakwa I menyimpan shabu-shabu karena Terdakwa I baru membeli shabu-shabu namun dijawab oleh Terdakwa I "Siap, tidak ada", kemudian Saksi I memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna namun tidak ditemukan shabu-shabu selanjutnya Saksi I menggeledah badan Terdakwa I dengan cara meraba-raba seluruh kantong Terdakwa I dan ternyata juga tidak ditemukan shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi I duduk kembali di penjagaan sambil memeriksa helm Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama setelah itu Saksi I memegang kembali bungkus rokok Sampoema dan membalikkan bungkus rokok tersebut dan saat itu Saksi I melihat ada les merah plastik dan ketika diamati ternyata bening berisi shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik dan ketika pembungkus rokok sehingga Saksi I langsung bertanya kepada Terdakwa I "Apa ini" dan dijawab "Siap" kemudian Saksi I memerintahkan agar Terdakwa I mengantar anaknya kerumah kemudian memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Kopda Domami setelah itu sama-sama menjumpai Saksi I dibelakang kantor kesehatan.

10. Bahwa Saksi I berjalan menuju kebelakang kantor kesehatan yang berada didalam asrama dan pada saat itu Saksi I melihat Terdakwa III Kopda Domami sedang duduk disamping tenda serbaguna kemudian Saksi I memanggil Terdakwa III dan mengajak kebelakang kantor kesehatan, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama datang lalu Saksi I menyuruh Terdakwa I mencari Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang.

11. Bahwa Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib datang menjumpai Saksi I kemudian Saksi I bertanya kepada Terdakwa II untuk apa uang yang diserahkan kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi I menunjukkan barang bukti shabu-shabu kepada Terdakwa II sambil berkata "Apa ini" dan dijawab "Narkoba" kemudian Saksi I bertanya kepada Terdakwa I untuk apa Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I dan dijawab "untuk membeli shabu-shabu" setelah itu Saksi I menindak para Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 126/KC kemudian Danyon memerintahkan Saksi I agar para Terdakwa dimasukkan kedalam rumah tahanan.

12. Bahwa Saksi I pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib dikantor Sintel Yonif 126/KC melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saat itu diketahui bahwa Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Domani memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa I pergi membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jhon M di Jl. Pramuka kota Kisaran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.

13. Bahwa Saksi I pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib menyerahkan para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil klip merah berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoema, 3 (tiga) Hp milik para Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa I ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan ini sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam pembuktian tuntutan dari Oditur Militer terhadap para Terdakwa namun mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menanggapi pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa I yang hanya merupakan permohonan keringanan hukuman tetapi akan mempertimbangkannya dalam putusan ini selanjutnya mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903 VAM yang merupakan milik Sdri. Sri Hartati adalah tetangga dari Terdakwa I yang pada saat kejadian perkara ini dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli petasan bersama anaknya akan dipertimbangkan Majelis Hakim statusnya dalam putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim menanggapi pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak sependapat terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak adanya kerjasama dan hanya bersifat pembantuan para Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana ini padahal tanpa adanya iuran uang dari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1, maka tidak akan terjadi pembelian shabu-shabu justru dalam perkara aquo terjadi kesepakatan para Terdakwa untuk membeli shabu-shabu walaupun sebelumnya mau membeli bir karena para Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi shabu-shabu sesuai pengakuan para Terdakwa di persidangan sehingga unsur secara bersama-sama para Terdakwa sudah meyakinkan Majelis Hakim sesuai fakta di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pengenaan pidana tambahan berupa pemecatan haruslah terjadi dalam perkara aquo karena perbuatan para Terdakwa yang melecehkan atau menganggap remeh ketentuan perundang-undangan mengenai Narkotika adalah sangat bertentangan dengan program pemerintah dan program TNI yang bertekad untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang di NKRI padahal para Terdakwa adalah aparat Negara yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat serta pengawal depan ketahanan nasional dari setiap ancaman kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak perlu memberikan tanggapannya lagi karena sama dengan tanggapan terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 oleh Oditur Militer, kecuali terhadap barang bukti sepeda motor Majelis Hakim sependapat karena bukan merupakan alat melakukan tindak pidana maka dikembalikan ke pemiliknya.

Menimbang, bahwa karena Duplik dan Penasehat Hukum para Terdakwa dijawab secara lisan tetap pada pembelaannya dan permohonan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang membantah keterangan Saksi-1 tetapi karena Saksi-1 tetap pada keterangannya sehingga bantahan para Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- Unsur ketiga : Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" berarti bahwa pelaku dari perbuatan tersebut lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan objek yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 126/KC dengan pangkat dan jabatan masing-masing sebagai berikut :

- a) Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31040520341283 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
- b) Terdakwa Kopda II Kopda Dapot Situmorang masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
- c) Terdakwa III Kopda Domami masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas di Yonif 126/KC sampai sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31010039151181 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib berkumpul dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru, tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bertanya kepada Terdakwa II Kopda Dapot Situmeang mau minum apa pada malam tahun baru dan dijawab "Minum bir" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut karena para Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Pengertian tanpa hak di sini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan dilengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut di atas, maka dinyatakan tanpa hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Perbuatan tersebut disebut melawan hukum, maka perbuatan tersebut meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan *Menawarkan untuk dijual* adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan *Menjual* adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan *Membeli* adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan *Menerima* adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan *Menjadi perantara dalam jual beli* setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-surat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib berkumpul dibawah Tenda Serbaguna di asrama Sibogat Yonif 126/KC dalam acara menyambut Tahun Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bertanya kepada Terdakwa II Kopda Dapot Situmeang mau minum apa pada malam tahun baru dan dijawab "Minum bir" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III Kopda Domami memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli minuman Bir namun setelah uang terkumpul maka Terdakwa I berubah pikiran dan menyarankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III agar uang tersebut digunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui saran tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama bersama dengan anak Terdakwa yang masih berumur 3,5 tahun pergi ke Kisaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino Nopol BK 5903VAM membeli petasan dan trompet untuk anak Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke Jl. Pramuka Kisaran membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil berwarna bening les merah seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani kemudian shabu-shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok Sampoema Mild dan dimasukkan kedalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami yang memberikan uang kepada Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama dilihat oleh Pasi Intel Yonif 126/KC Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dan merasa curiga atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan pergi kerumah penjagaan menjumpai Saksi Koptu M. Sangkot Ritonga yang sedang yang sedang melaksanakan tugas jaga dan bertanya kemana tujuan Terdakwa I keluar dari markas dan dijawab bahwa Terdakwa I pergi ke Kisaran membeli petasan dan mercon untuk anaknya kemudian Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memberitahukan bahwa jika Terdakwa I pulang nanti agar menjumpai Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dirumah penjagaan.

4. Bahwa benar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 22.30 Wib kembali ke asrama Sibogat dan ketika tiba didepan penjagaan ternyata Terdakwa I sudah ditunggu oleh Pasi Intel Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan kemudian Terdakwa I digeledah oleh Pasi Intel dan menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna bening les merah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoema Mild didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa I.

5. Bahwa benar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama diperintahkan oleh Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan memanggil Terdakwa II Kopda Dapot Situmorang dan Terdakwa III Kopda Domami kemudian sama-sama menghadap Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan dibelakang kantor Kesehatan Yonif 126/KC setelah itu Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk apa memberikan uang kepada Terdakwa I dan dijawab bahwa uang tersebut untuk membeli minuman namun ketika Saksi Lettu Inf Eko Majlistyawan menunjukkan shabu-shabu yang ditemukan pada saat menggeledah Terdakwa I sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III akhirnya mengakui bahwa uang tersebut dikumpulkan untuk membeli shabu-shabu dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa setelah acara menyambut Tahun Baru di Tenda Serbaguna selesai.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa para Terdakwa yang mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu kemudian akan dikonsumsi setelah acara malam tahun baru selesai adalah perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam rumah tahanan Yonif 126/KC selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2013 para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil klip merahberisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoema diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk penyidikan lebih lanjut.

7. Bahwa benar Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli dan menyimpan shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum membeli, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah shabu-shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferum, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-surat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2013 dilakukan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan pemeriksaan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa I Pratu Teuku Muhammad Alex Pratama juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Narkotika Golongan I, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan dari Oditor tersebut di atas dan para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan para Terdakwa yaitu tidak memperdulikan dan meremehkan aturan hukum tentang obat-obat terlarang yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Hakekat perbuatan para Terdakwa ingin memperoleh efek nikmat dari mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa : Dapat merugikan kesehatan bagi Terdakwa sendiri dan menyuburkan peredaran narkoba di kalangan generasi penerus khususnya penerus TNI.

Hal-hal yang mempengaruhi : Para Terdakwa kecanduan mengkonsumsi shabu-shabu karena telah berulang kali menggunakannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
- Terdakwa I pernah dinas operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali di Ambon dan NAD.
- Terdakwa II pernah dinas operasi Militer sebanyak 3 (tiga) kali di Ambon 2 (dua) kali dan NAD.
- Terdakwa III pernah dinas operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali di NAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalagunaan Narkotika dan obat-obat terlarang.
- Perbuatan para Terdakwa dapat menyuburkan peredaran narkoba yang pada akhirnya dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus.

Menimbang, bahwa dari sifat dan hekekat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut khususnya hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka pada diri para Terdakwa ternyata terdapat perilaku yang buruk yang tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer, oleh karenanya keberadaan para Terdakwa tidak perlu dipertahankan lagi dalam dinas keprajuritan sehingga para Terdakwa harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas militer, karena apabila para Terdakwa dikembalikan lagi ke kesatuannya setelah selesai menjalani pidana badannya, maka kehadiran para Terdakwa akan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan perbuatan para Terdakwa akan ditiru oleh rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidak layaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama membeli shabu-shabu menunjukkan para Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika padahal penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat generasi muda dan bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan/komando.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupannya atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan hal lain seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berupa pembuktian tindak pidana yang terjadi, berikut sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan pidana atas diri para Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sepanjang mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadikan pidana yang akan dijatuhkan menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri sedangkan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar photo barang bukti,
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 An. Kopda Dapot Situmeang Cs. 2 (dua) orang,
 - c. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan Nomor : 470/08/1012/1/2013 tanggal 10 Januari 2013,
 - d. 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM An. Sdri. Sri Hartatik karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain seyogyanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild, Dirampas untuk dimusnakan.
 - c. 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru,
 - d. 1 (satu) buah kemeja warna biru,
 - e. 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S3850, merk Mito type E1 dan merk Nokia type RM 625, Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM, Dikembalikan kepada Sdri. Hartati.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - a. Terdakwa-1 TEUKU MUHAMMAD ALEX PRATAMA, Pratu, NRP 31040520341283,
 - b. Terdakwa-2 DAPOT SITUMORANG, Kopda, NRP 31000053580778,
 - c. Terdakwa-3 DOMAMI, Kopda, NRP 31010039151181;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setia orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa I menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa II menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3 :

 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa III menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat - surat
 - 1) 3 (tiga) lembar photo barang bukti,
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 78/NNF/2013 tanggal 8 Januari 2013 An. Kopda Dapot Situmorang Cs. 2 (dua) orang,
 - 3) 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Lurah Tebing Kisaran Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan Nomor : 470/08/1012/1/2013 tanggal 10 Januari 2013,
 - 4) 1 (satu) lembar photo copy STNK sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK. 5903 VAM An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Sri Hartatik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih being les merah berisi Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram,
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, Dirampas untuk dimusnakan.
- 3) 1 (satu) buah celana panjang lie warna biru,
- 4) 1 (satu) buah kemeja warna biru,
- 5) 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Samsung type S3850, merk Mito type E1 dan merk Nokia type RM 625, Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol BK 5903 VAM. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Hartati.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, LETKOL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, SH. MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DARWIN HUTAHAEAN, SH, MAYOR SUS NRP 524439, Penasehat Hukum HERTI J. AMBARITA, SH MAYOR CHK (K) NRP 119600225260667, M. BILAL, SH KAPTEN CHK NRP 11050027830681, ZULKARNAIN SIREGAR, SH PENATA MUDA TK. I NIP 030224510, Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ADIL KARO-KARO, SH
LETKOL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA –I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA –II

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH.MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147